



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
STAF PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Penatausahaan Keuangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a konsideran diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan :

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 03 Tahun 2023

**DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	FAIZAL RIZA KASRANSYAH, SE, MM NIP. 19740808 199803 1 006	Pembina (IV/a)	PPK SKPD	Sekretaris
2.	BAGUS KURNIAWAN, A. Md NIP. 19821018 200803 1 002	Pengatur Muda Tk. I (III/b)	Staf PPK SKPD	Verifikator Keuangan


RONHYAT RIVAH, SE, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700503 199803 1 009